

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, manusia dituntut untuk dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dalam menjalani kehidupannya. Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cepat dapat dilaksanakan dengan mengendarai kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kendaraan umum dapat berupa bus umum, angkutan umum, kereta api, pesawat terbang dan lain sebagainya. Kendaraan pribadi dapat berupa kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat, hampir setiap keluarga memiliki kendaraan pribadi masing-masing berupa kendaraan bermotor roda dua untuk dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun telah memiliki kendaraan bermotor roda dua, perkembangan taraf hidup masyarakat serta meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat menyebabkan perlunya setiap keluarga untuk memiliki kendaraan bermotor roda empat untuk dapat menampung lebih banyak orang maupun barang. Selain berdaya tampung luas, kendaraan bermotor roda empat juga dinilai lebih dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor roda empat dapat diperoleh dengan cara tunai maupun kredit. Mengingat bahwa harga kendaraan bermotor roda empat masih relatif tinggi, sebagian besar masyarakat menggunakan sistem kredit untuk dapat memiliki kendaraan bermotor roda empat. Kredit kendaraan bermotor roda empat dapat dilakukan pada beberapa perusahaan pembiayaan yang semakin beragam salah satunya yaitu PT. Multindo Auto Finance.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 858/KMK.013/1990 tanggal 1 Agustus 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-210/KM.10/2012 tanggal 16 Mei 2012, PT. Multindo Auto Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan kartu kredit.

Kata kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu perusahaan pembiayaan adalah berlandaskan kepercayaan atau *believe*. Berkaitan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (perusahaan pembiayaan) setelah jangka

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dengan debitur (*user*).¹

Menurut *Encyclopedia of Professional Management*, volume 1 halaman 250, dari sudut ekonomi pengertian yang umum dari *cedere* atau kredit adalah *to give or extend economic value to someone or to business firm else now on faith or trust that the economic equivalent will be returned to the extender in the future*.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 angka (12) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit yang telah diuraikan di atas, pemberian kredit dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara PT.Multindo Auto Finance dengan nasabah atau klien maupun *user* melahirkan tanggung jawab hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

Perjanjian kredit antara PT.Multindo Auto Finance dengan debitur dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan antara PT.Multindo Autofinance dengan Debitur yang kemudian menimbulkan hubungan hukum yang masing-masing saling melakukan hak dan kewajiban, apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban atas dasar perbuatan

¹ H. Moh . Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Teknik & Kasus*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

melawan hukum dan wanprestasi, maka harus ada ganti kerugian dan pertanggung jawaban hukum. Berkaitan dengan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mendalam mengenai **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. MULTINDO AUTO FINANCE DENGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah ?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan nasabah.

2. Untuk mengetahui peraturan hak serta hak dan kewajiban pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penulis agar lebih mengetahui mengenai tanggung jawab hukum antara PT. Multindo Auto Finance dengan nasabah dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan masyarakat mengenai bidang perjanjian kredit yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering dilaksanakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi. Selain itu juga memberikan informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perjanjian kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai tanggung jawab hukum antara PT. Multindo Auto Finance dengan nasabah dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.² Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif karena yang di teliti adalah aspek-aspek hukum, asas-asas hukum dan kaidah atau norma hukum. membahas tentang tanggung jawab hukum PT. Mulindo Auto Finance dengan nasabah dalam pelaksanaan kredit kendaran bermotor.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang tanggung jawab hukum PT. Multindo Auto

² Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

Finance dengan nasabah dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor.

3. Sumber Data

b. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau buku-buku bacaan, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya³.

c. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁴ dan tentunya didukung dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di PT. Multindo Auto Finance.

2) Subyek Penelitian

Pihak terkait dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor pada PT. Multindo Auto Finance adalah PT. Multindo Auto Finance.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang pelaksanaan kredit kendaraan bermotor pada PT. Multindo Auto Finance.

³Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 117

⁴*Ibid*, hal. 30

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara:

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait, yakni PT. Multindo Auto Finance.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik bertanya langsung kepada pihak terkait, yakni PT. Multindo Auto Finance.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, tentang pelaksanaan kredit kendaraan bermotor dan digabungkan dengan wawancara di lapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT.Multindo
- B. Pengertian Nasabah
- C. Pengertian Kredit Kendaraan Bermotor
- D. Pengertian Perjanjian Kredit
- E. Pengertian Tanggungjawab Hukum
- F. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit
- G. Perjanjian antara Pihak-Pihak dalam Melakukan Kredit Kendaraan Bermotor
- H. Hubungan Hukum antara Para Pihak
- I. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
- J. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit atas Dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

K. Berakhirnya Perjanjian Kredit

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan PT. Mulindo Auto Finance mengenai Proses Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah
2. Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah

B. Pembahasan

1. Proses Perjanjian Kredit Kendaraaan Bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah
2. Peraturan serta hak dan kewajiban pada Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Antara PT. Multindo Auto Finance Dengan Nasabah
3. Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA